



## **Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Pelecehan Seksual Cyber**

### **Restorative Justice in Resolving Cyber Social Harassment Disputes**



**Yuni Putri Dewantara<sup>1</sup>, Ika Fransisca<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

Yuni Putri Dewantara

✉ 02052230025@student.uph.edu

Ika Fransisca

✉ 02052230029@student.uph.edu

##### **History:**

Submitted: 01-10-2024

Revised: 10-10-2024

Accepted: 17-10-2024

##### **Kata Kunci:**

Hukum pidana; keadilan restorative; pelecehan seksual secara *cyber*.

##### **Keyword:**

Criminal law; *cyber sexual harassment* crime; restorative justice.

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Peningkatan pelecehan seksual siber. Idealnya, kasus-kasus ini diselesaikan melalui keadilan restoratif, namun regulasi yang jelas di Indonesia hanya berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk menjawab isu hukum yang dikaji digunakan metode yuridis normatif, menelaah posisi keadilan restoratif dalam hukum Indonesia dan perannya dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual siber. Data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur. Analisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa Meskipun beberapa undang-undang sudah mengandung prinsip keadilan restoratif, amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diperlukan demi kepastian hukum. Keadilan restoratif membantu pemulihan korban dan mempertanggungjawabkan pelaku, namun perbaikan seperti pengurangan stigma terhadap korban sangat penting. Pendidikan dan reformasi hukum menjadi kunci efektivitas penerapan keadilan restoratif.

#### **Abstract**

*This research aims to analyze the increase in cyber sexual harassment. Ideally, these cases are resolved through restorative justice, but clear regulations in Indonesia only apply within the Juvenile Criminal Justice System. To address the legal issues under review, a normative juridical method is used, examining the position of restorative justice within Indonesian law and its role in resolving cyber sexual harassment cases. The data used is secondary data obtained through literature review. The analysis uses qualitative methods. The research results affirm that although some laws already contain the principles of restorative justice, amendments to the Criminal Procedure Code are necessary for legal certainty. Restorative justice helps in the recovery of victims and holds perpetrators accountable, but improvements such as reducing stigma against victims are very important. Education and legal reform are key to the effectiveness of implementing restorative justice.*



Copyright © 2024 by  
Jurnal Hukum Mimbar  
Justitia.

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.**

 <https://10.35194/jhmj.v10i2.4679>

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung memiliki keterkaitan dan keterikatan antara satu dengan yang lain. Keinginan manusia untuk berhubungan satu dengan yang lain, berkomunikasi, berinteraksi, memenuhi kebutuhan dan tujuan hidupnya adalah konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Pelanggaran manusia dalam hubungan sosial yang merupakan kejahatan layak memperoleh hukuman. Hukuman ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban demi penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Terdapat dua pendekatan yang berkembang dalam penegakan hukum tersebut, yaitu keadilan retributif dan keadilan restoratif.

Keadilan retributif memandang bahwa kejahatan sebagai pelanggaran hukum sehingga para pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman dan pembalasan setimpal. Penyelesaian melalui keadilan retributif yang hanya menempatkan pelaku sebagai objek, dinilai tidak mampu memperbaiki keadaan. Fokus pemidanaan retributif sama sekali tidak memberikan posisi bagi korban sebagai pihak yang juga perlu direhabilitasi. Sebagai contoh, diterapkannya keadilan retributif dengan menghukum penjara seorang nenek yang mencuri ayam karena kelaparan dirasa tidak mampu memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Hukuman yang diberikan malah justru memberikan penderitaan bagi sang nenek dan sama sekali tidak memberikan solusi bagi korban.

Sementara itu, konsep keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai perbuatan yang merusak hubungan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, keadilan restoratif hadir untuk memulihkan kembali hubungan yang rusak dan memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat yang rusak tadi. Kehadiran keadilan restoratif menggeser tujuan pemberian hukuman dari pemberian penderitaan bagi pelaku menjadi pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat. Keadilan restoratif melibatkan para pihak yang terlibat dan tidak hanya menitikberatkan hukuman bagi pelaku. Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif menghendaki kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Mediasi yang digagas sebagai bentuk penyelesaian menjadi hal yang sangat krusial dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif. Melalui mediasi ini, diharapkan hubungan para pihak akan dipulihkan misalnya melalui ganti kerugian. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif pada nenek pencuri ayam akan mengedepankan mediasi antara nenek, korban, dan masyarakat. Nenek bisa jadi

tidak perlu dipenjarakan namun diminta memberikan ganti rugi sebesar sejumlah uang yang dikehendaki oleh korban sesuai kesepakatan yang terjadi saat mediasi tersebut.

Adanya pergeseran keadilan, dari retributif menjadi restoratif menyebabkan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus memiliki kedudukan yang tegas dalam hukum positif di Indonesia, terlebih karena program keadilan restoratif telah masuk dalam program prioritas nasional. Hal ini bertujuan agar aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan tidak sewenang-wenang. Dengan adanya payung hukum, maka tindakan yang diambil oleh Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dapat optimal dan selaras dengan tujuan pemidanaan berdasarkan keadilan restoratif.

Salah satu tindak pidana yang semakin marak akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual. Tingkat kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, terutama karena tidak adanya pedoman hukum yang jelas mengenai bagaimana kasus-kasus tersebut harus ditangani. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejadian tersebut masih menjadi faktor utama meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual.<sup>1</sup> Pelecehan seksual merupakan perilaku tidak etis dan merupakan tindak pidana. Baik sebagai tindak pidana maupun pelanggaran moral, pelecehan seksual tentu saja bertentangan dengan norma sosial dan hukum. Kemajuan teknologi dan informasi semakin memperluas cara dan metode terjadinya pelecehan seksual, dengan memanfaatkan berbagai *platform* dan media.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual *cyber* termasuk dalam kategori kekerasan berbasis gender, yang merupakan bentuk kekerasan yang terjadi karena persepsi adanya dominasi salah satu gender yang membenarkan tindakan kekerasan tersebut. Secara khusus, kekerasan seksual secara *cyber* meningkat karena sang pelaku memanfaatkan teknologi dan akses untuk mengeksploitasi korban di dunia maya bahkan tanpa sepengetahuan korban. Dalam konteks ini, korban pelecehan seksual berada pada posisi yang

---

<sup>1</sup> Siti Indriyanti Affiarni, Iken Nafikadini, and Dewi Rokhmah, "Qualitative Study on Perpetrator of Child Sexual Violence with the Symbolic Interaction Theory Approach," *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 16, no. 1 (2020): 17–27, accessed December 16, 2024, <https://journal.unnes.ac.id/nju/kemas/article/view/17722>.

<sup>2</sup> Feryna Nur Rosyidah, Hadiyanto A. Rachim, and Pitoyo, "Social Media Trap : Remaja Dan Kekerasan Berbasis Gender Online," *Sosioglobal* 7, no. 1 (2022): 22–23, accessed December 16, 2024, <https://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/27083>.

lemah dan tidak berdaya karena pelaku kerap menggunakan kekuasaannya untuk mengancam korban.

Ketidakadilan kekuasaan gender ini sudah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 12 April 2022 yang dilakukan oleh DPR RI melalui Rapat Paripurna RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Dalam undang-undang tersebut, tindakan ini digambarkan sebagai perilaku yang merendahkan atau menyerang martabat, keinginan seksual, serta fungsi reproduksi seseorang secara paksa, tanpa persetujuan yang jelas dan sukarela. Selain itu, dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual *cyber* merupakan salah satu bentuk dari ketidakseimbangan kekuasaan atau gender yang menyebabkan korban mengalami trauma fisik, psikologis, dan seksual, serta kerugian di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik.<sup>3</sup>

*Restoratif justice* hadir sebagai solusi untuk memulihkan hubungan yang rusak, memberikan ruang bagi korban, pelaku, dan masyarakat untuk berdialog dan mencapai kesepakatan yang adil. Literatur yang luas mendokumentasikan perkembangan *restorative justice* dari mekanisme untuk mengatasi kejahatan hingga penerapannya yang lebih luas sebagai sarana penyelesaian konflik di berbagai bidang masyarakat, termasuk pendidikan, lembaga pemasyarakatan, dan layanan Kesehatan.<sup>4</sup> Dalam ranah peradilan pidana, *restorative justice* terbukti memberdayakan korban dengan cara yang tidak dilakukan oleh sistem peradilan konvensional.<sup>5</sup> Penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual masih kontroversial, meskipun *restorative justice* terbukti memberikan manfaat bagi korban. Namun terkadang *restorative justice* dipandang berpotensi melakukan reviktimisasi dan bahkan membuat mereka trauma kembali.<sup>6</sup>

Pelecehan seksual *cyber* menjadi isu yang semakin mendesak untuk diatasi mengingat

---

<sup>3</sup> Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72, accessed December 16, 2024, <https://journal.uin.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/22029/pdf/64111>.

<sup>4</sup> P. A. Cawley, "Restorative Justice for Sexual Violence Offences in England and Wales: The Challenges Ahead," *Journal of Victimology and Victim Justice* 6, no. 2 (2023): 208–216, accessed December 16, 2024, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/25166069231178573>.

<sup>5</sup> Paul Gavin, "Secondary Victims of Homicide and Restorative Justice," in *The Routledge International Handbook of Homicide Investigation* (New York: Routledge, 2023), 322–333.

<sup>6</sup> F. Marsh and N. Wager, "Restorative Justice in Cases of Sexual Violence: Exploring the Views of the Public and Survivors," *Probation Journal* 62, no. 4 (2015): 336–356, accessed December 16, 2024, [https://www.researchgate.net/publication/275957529\\_Restorative\\_Justice\\_in\\_Cases\\_of\\_Sexual\\_Violence\\_Exploring\\_the\\_views\\_of\\_the\\_public\\_and\\_survivors](https://www.researchgate.net/publication/275957529_Restorative_Justice_in_Cases_of_Sexual_Violence_Exploring_the_views_of_the_public_and_survivors).

peningkatan aktivitas digital masyarakat. Menurut data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 8,7% perempuan Indonesia berusia 15 hingga 64 tahun telah mengalami pelecehan seksual secara online, dengan 3,3% di antaranya terjadi dalam setahun terakhir. Temuan ini merupakan hasil dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2021, yang menggarisbawahi urgensi kebutuhan intervensi hukum dan sosial yang efektif.<sup>7</sup>

*Restorative justice* adalah penyelesaian perkara yang mengedepankan proses pemulihan dan rekonsiliasi dibandingkan pemberian hukuman, sehingga menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam menangani kasus pelecehan seksual *cyber*. Pendekatan ini menekankan dialog antara pelaku dan korban dengan tujuan mencapai kesepakatan yang bersifat memulihkan kondisi kedua belah pihak serta mengurangi dampak jangka panjang akibat tindak pidana tersebut. *Restorative justice* diartikan sebagai metode penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk korban, pelaku, dan pihak lain yang relevan, melalui proses yang bertujuan untuk mencapai pemulihan daripada sekadar pembalasan. Landasan hukum penerapan *restorative justice* di Indonesia didasarkan pada sejumlah regulasi yang berada di bawah kewenangan aparat penegak hukum, antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

*Restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang adil melalui proses perdamaian, dengan fokus utama pada pemulihan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana<sup>8</sup>. Namun demikian perlu diingat agar *restorative justice* harus dilaksanakan dengan hati-hati agar tidak menambah trauma bagi korban.

Artikel jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi aplikasi *restorative justice* di Indonesia, mengkaji kedudukannya sebagai hukum positif di Indonesia, mencermati keefektifannya

---

<sup>7</sup> Rika Pangesti, "8,7 Persen Perempuan Alami Pelecehan Seksual Online Sejak Usia 15 Tahun," *TVOne News*.

<sup>8</sup> Adery Ardhan Saputro and Dio Ashar Wicaksana, "Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jakarta, 2022).

dalam merestorasi keadilan dan mendukung korban kasus pelecehan seksual *cyber*, serta mengidentifikasi tantangan dan potensi solusi yang dapat diaplikasikan dalam konteks hukum dan sosial Indonesia.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana posisi *restorative justice* dalam hukum positif di Indonesia serta sejauh mana efektivitas penerapannya dalam menangani kasus pelecehan seksual yang dilakukan secara *cyber*.

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang diawali melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan berdasarkan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta sumber hukum sekunder yang meliputi jurnal-jurnal ilmiah.

# **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **1. Kedudukan Restorative Justice dalam Hukum Positif di Indonesia**

Sebagai bagian dari negara hukum, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum atau yang dikenal sebagai *equality before the law*. Negara, melalui pemerintah yang berdaulat, berkewajiban memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Implementasi kewajiban negara Indonesia tercantum dengan jelas dalam tujuan negara yang diuraikan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa "*Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.*" Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan dan jaminan yang diberikan negara kepada warganya terdapat dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J amandemen kedua UUD 1945. Pasal-pasal ini mencakup jaminan negara terhadap perlindungan hukum, kepastian hukum, perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Selain itu, negara juga menjamin kebebasan warga negara dari tindakan diskriminatif serta menegakkan Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi. Seluruh bentuk perlindungan ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai

negara hukum, tetapi juga sebagai negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara hukum kesejahteraan ini adalah ciri khas Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan (*prosperity*), perlindungan (*protection*), kepastian (*assurance*), dan keadilan (*justice*) bagi seluruh rakyatnya.<sup>9</sup>

Demi terciptanya *welfare state*, maka negara pun menuntut warganya untuk turut serta terlibat aktif dengan cara bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan, perdamaian, dan keamanan dalam hidup bermasyarakat. Hukum dan peraturan-peraturannya hadir sebagai norma yang mengajak dan mengarahkan tingkah laku masyarakat pada saat mereka berinteraksi satu sama lain (*ubi societas ibi ius*).<sup>10</sup> Terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warganegara, negara berhak menjatuhkan tindakan (*maatregelen*) dengan mengaktifkan kewenangannya sebagai penegak hukum demi terwujudnya *welfare state*. Oleh karena itu, hukum pidana dapat diberlakukan jika perbuatan warganegara yang menyimpang tersebut adalah kejahatan atau tindak pidana (*strafbaar feit*).

Penegakan hukum pidana dilakukan melalui pemidanaan. Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Lamintang (1984),<sup>11</sup> pemidanaan adalah sinonim dari penghukuman atau penjatuhan hukum pidana. Pidana berasal dari bahasa Belanda *straf* yang berarti hukuman. Chazawi memandang bahwa lebih tepat bila pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara akibat ada pelanggaran hukum pidana (artinya ada tindak pidana yang dilakukan).<sup>12</sup>

Adapun tujuan dari pemidanaan menurut para ahli terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran klasik yang menitikberatkan pada hasil yaitu keadilan dan penjatuhan pidana individu, dan aliran modern (kriminologis) yang menitikberatkan pada proses, yaitu penyelidikan, asal usul kejahatan, cara pencegahan, dan hukuman pidana yang bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan tujuannya, penegakan hukum pidana dapat dipandang sebagai suatu pembalasan (*vergelging*) atas kesalahan pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatan jahat pelaku.<sup>13</sup> Pandangan ini disebut juga dengan teori pembalasan absolut/mutlak, yang serupa

---

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimiyati et al., "Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis," *Heliyon* 7, no. 8 (2021): e07865.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum. Cetakan Keenam* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

<sup>11</sup> Marinus Lase, "Pengertian Pidana Dan Pemidanaan," *Aksarahukum.Com. September 28, 2024*.

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan Kedelapan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2022).

<sup>13</sup> Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–188, accessed December 16, 2024, <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/4/4>.

dengan prinsip “gigi ganti gigi, mata ganti mata” pada pengadilan di masa lampau. Prinsip “gigi ganti gigi, mata ganti mata” sesungguhnya lahir untuk membatasi dampak luas dari balas dendam suku. Konon di masa itu, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota suku tertentu akan dibalas oleh keseluruhan suku korban kepada keseluruhan suku pelaku.<sup>14</sup> Melalui prinsip “gigi ganti gigi, mata ganti mata”, maka konsep “balas dendam suku” bertransformasi menjadi “balas dendam pribadi” atau bisa diartikan “satu gigi ganti satu gigi” dan “satu mata ganti satu mata”, sehingga pembalasan atau penghukumannya adalah sepadan/absolut/mutlak terhadap sang pelaku saja sebagai objek hukuman secara pribadi.

Selain teori pembalasan, ada pandangan lain yang melihat bahwa pemidanaan bukanlah sebuah pembalasan, melainkan sebuah cara yang dilakukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, mencegah adanya pelanggaran, dan agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pandangan yang kedua ini menitikberatkan pada tujuannya (utilitas), yaitu prevensi ketimbang penghukuman. Sanksi pidana yang diberikan diharapkan memberikan dampak prevensi berupa efek psikologis rasa takut (*afschrikking*) bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan jahat.<sup>15</sup> Bila pelaku tidak juga merasa takut, maka pemidanaan diharapkan mampu memperbaiki (*reclasing*) sehingga tidak berbuat tindak pidana lagi. Namun, apabila perbaikan yang diharapkan tidak membuahkan hasil, maka pidana yang dijatuhkan harus bersifat menyiksa, memberikan penderitaan atau membuat pelaku tidak berdaya sehingga kesejahteraan dan ketertiban hukum tercapai.<sup>16</sup> Meskipun kedua pandangan ini terlihat berbeda cara pandang, sebenarnya keduanya sama-sama menitikberatkan pada kepentingan masyarakat secara umum sehingga menempatkan pelaku sebagai objek.

Roeslan Saleh selanjutnya memberikan cara berpikir yang lain yaitu bahwa pemidanaan seharusnya tidak hanya melulu memikirkan masyarakat dan/atau menempatkan pelaku sebagai objek, tetapi hendaknya juga memberikan perhatian bagi korban secara seimbang. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa pemidanaan seharusnya menyeimbangkan kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban. Pandangan Roeslan Saleh ini dikenal sebagai teori keseimbangan yang menggabungkan pandangan dalam teori absolut dan teori tujuan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Budi Asali, “Matius 5:38-42 (Prinsip Mata Ganti Mata Dan Gigi Ganti Gigi),” *Teologiareformed*. September 28, 2024.

<sup>15</sup> Rivanie et al., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.”

<sup>16</sup> Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan Kedelapan*.

<sup>17</sup> Rivanie et al., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.”



Lebih lanjut, dalam perkembangannya, tujuan pidana ternyata tidak terbatas hanya pada tiga pemikiran yang disampaikan di atas. Wayne R. Lafave menambahkan pemikiran yang dikenal sebagai teori kontemporer.<sup>18</sup> Tujuan pidana menurut teori kontemporer terdiri dari, (a) teori efek jera yang pada dasarnya mirip dengan teori tujuan yang bersifat preventif yaitu berupa efek jera sehingga pelaku berpikir dua kali ketika hendak mengulangi kejahatan yang dilakukan; (b) teori edukasi yang menyatakan bahwa pidana bertujuan memberi edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membedakan perbuatan baik dan buruk; (c) teori rehabilitasi yang menginginkan adanya perbaikan sikap dari pelaku. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Thomas Aquinas yang memandang pidana sebagai obat (*poenae ut medicine*) yang mampu memperbaiki atau mengobati pelaku agar ketika selesai hukumannya tidak lagi berbuat jahat; (d) teori pengendalian sosial menekankan pada perlindungan masyarakat melalui pengasingan pelaku dari kehidupan sosial, antara lain melalui penjara. Selanjutnya dalam perkembangannya, penggunaan sanksi *non-custodial* (sanksi selain penjara) mulai diupayakan dengan pemikiran bahwa sanksi penjara adalah upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) berdasarkan pertimbangan berat ringannya tindak pidana, kondisi sosial dan sifat pribadi pelaku. Hal ini sejalan dengan pemikiran Filippo Gramatica yang mengatakan bahwa pidana bertujuan untuk mengintegrasikan pelaku ke dalam tertib sosial dan bukan hanya fokus pada pidana terhadap perbuatannya.<sup>19</sup>

Perkembangan tujuan pidana modern menunjukkan bahwa pidana tidak lagi ditempuh melalui jalur penal (hukum pidana) tetapi juga dimungkinkan adanya penyelesaian melalui jalur non-penal. Hal ini disebabkan penyelesaian melalui jalur penal seringkali hanya mengatasi gejala atau konsekuensi penyakit tetapi tidak dapat menjadi obat untuk mengatasi akibat suatu penyakit. Upaya penyelesaian non-penal dipandang lebih efektif dalam mencapai tujuan karena penyelesaiannya bersifat preventif. Sasaran utama penyelesaian non-penal adalah mengatasi faktor-faktor kondusif penyebab tindak pidana yang berpusat pada masalah atau kondisi sosial. Upaya non-penal dapat berupa pemberian kompensasi, penguatan pendidikan, dan sosialisasi.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Wahidah Rahmah, "Teori Pidana dalam Hukum Pidana 2023," *Pendidikan.Matamu.Net*. September 28, 2024.

<sup>20</sup> Syaiful Asmi Hasibuan and Arifuddin Harahap, "Non-Penal Policy as A Legal Protection Effort Against Child Victims of Sexual Violence," *International Journal of Humanities Education and Social Science* 1, no. 5 (2022): 663–667, accessed December 16, 2024.

Semangat penyelesaian melalui upaya non-penal ini rupanya juga dimiliki oleh KUHP Nasional yang dalam konsiderannya menyebutkan bahwa “*materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis, dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia*”. Pertimbangan ini kemudian dituangkan secara jelas pada pasal 51 dan 52 KUHP Nasional, yang menyebutkan mengenai tujuan pemidanaan. Pertama, “*untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat*”. Kedua, “*memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna*”. Ketiga, “*menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat*”. Keempat, “*menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana*”. Selanjutnya, pasal 52 menyebutkan pula bahwa “*pemidanaan sama sekali tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia*”.

Bagian konsideran sera isi dari KUHP Nasional mempertegas bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia tidak lagi (hanya) menginginkan penderitaan bagi pelaku, tetapi lebih kepada pencapaian tujuan (*purposive system*) yang menekankan adanya keseimbangan/monodualistik demi tercapainya tiga pilar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum semata-mata demi terciptanya masyarakat adil dan makmur atau sebuah *welfare state*.<sup>21</sup>

Dengan pergeseran tujuan pemidanaan, maka sistem peradilan di Indonesia tidak lagi melulu hanya menerapkan keadilan retributif yang semata-mata hanya untuk membalas atau menghukum pelaku tetapi mulai mengedepankan penyelesaian secara restoratif atau yang dikenal sebagai *restorative justice*. *Restorative Justice* (RJ) merupakan bentuk penyelesaian non-penal yang lebih mengutamakan keadilan restoratif ketimbang keadilan retributif. Keadilan restoratif merupakan sistem keadilan yang berupaya untuk mencari solusi bersama

---

[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2707758&val=24679&title=Non Penal Policy As A Legal Protection Effort Against Child Victims Of Sexual Violence](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2707758&val=24679&title=Non%20Penal%20Policy%20As%20A%20Legal%20Protection%20Effort%20Against%20Child%20Victims%20Of%20Sexual%20Violence).

<sup>21</sup> Dwi Oktafia Ramadhan, Muhammad Ariyanti, “Tujuan Pemidanaan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6, accessed December 16, 2024, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/114>.

dengan melibatkan para pihak yang terlibat guna menangani akibatnya di masa mendatang. Bagaikan obat yang mengatasi penyakit, keadilan restoratif bertujuan memulihkan semua pihak yaitu korban dan pelaku sebagai partisipan, dan masyarakat sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus.<sup>22</sup>

RJ adalah serangkaian tindakan konstruktif dan kreatif yang berupaya memberikan perlindungan terhadap korban yang selama ini seringkali terabaikan karena fokus pemidanaan hanya pada pemberian penderitaan kepada pelaku. Konsep RJ berasal dari informal *restorative practice* sebuah suku di Selandia Baru yang dikenal sebagai Suku Maori, dan bangsa-bangsa pertama yang mendiami Amerika Utara. Istilah RJ muncul pertama kali dalam tulisan Albert Eglash yaitu pada kisaran tahun 1950-an. Namun demikian, RJ baru populer pada tahun 1977 setelah dua pemuda pelaku perusakan dipertemukan dengan korban dan kasus diselesaikan melalui pemberian ganti rugi dari pelaku kepada korban. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai *Kitchener Experiment* yang mendapat dukungan banyak pihak sehingga akhirnya melahirkan *Kitchener Victim Offender Reconciliation Program*. Selanjutnya, RJ mulai diterapkan di berbagai negara di dunia, seperti Selandia Baru dan Inggris. Penerapan RJ didukung pula oleh organisasi internasional seperti PBB dan Dewan Eropa.<sup>23</sup> Penyelesaian dengan RJ diharapkan mampu memulihkan hubungan antara pelaku dan korban karena RJ memberikan peluang dilakukannya perbaikan kerusakan oleh pelaku terhadap korban, misalnya melalui pemberian ganti rugi.

Prinsip dan semangat RJ dapat ditemukan pada beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain:<sup>24</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11/2012);

UU 11/2012 merupakan UU yang paling jelas menerapkan RJ yaitu dengan cara memberikan kesempatan penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan (non-penal), yang dikenal sebagai diversifikasi. Diversifikasi diartikan pada pasal 1 butir 7 UU 11/2012 sebagai "*pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses*

---

<sup>22</sup> Yuherawan, Deni Setya Bagus, and Ribut Baidi Sulaiman, "Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Indonesia Criminal Law Review* 2, no. 1 (2023): 1–18, accessed December 16, 2024, <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol2/iss1/3/>.

<sup>23</sup> Saputro and Wicaksana, "Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Cetakan Pertama (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2020).

*peradilan di luar pidana*". UU 11/2012 juga secara eksplisit mempergunakan keadilan restoratif sebagai landasan pembentukan UU. Hal ini terlihat pada bagian konsideran yang menegaskan mengenai diperlukannya perlindungan khusus bagi anak dalam sebuah sistem peradilan. Secara khusus, pasal 5 ayat (1) UU 11/2012 menegaskan bahwa "*Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif*". Dengan demikian, sejak diundangkannya UU 11/2012, RJ telah diterapkan secara khusus pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

- b. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 31/2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023); Menurut UU 32/2009, penyelesaian sengketa lingkungan dimungkinkan diselesaikan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa di pengadilan adalah upaya terakhir yang dipilih (*ultimum remedium*) yaitu ketika penyelesaian non penal tidak berhasil. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi, tindakan pemulihan, tindakan tertentu yang dapat menjamin tidak ada pencemaran, dan/atau tindakan pencegahan terhadap dampak negatif pencemaran. Dengan demikian, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan adanya RJ dalam sengketa lingkungan hidup, UU ini secara implisit mengandung prinsip penyelesaian sengketa melalui keadilan restoratif.
- c. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 atau KUHP Nasional) Semangat RJ pada UU 21/2007 tercermin pada pasal 48 yang menyebutkan adanya hak bagi korban maupun ahli warisnya untuk memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi di sini meliputi ganti rugi materi akibat kehilangan harta, ganti rugi atas penderitaan yang dialami, ganti rugi biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau ganti rugi lain yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang yang dialaminya. Selain itu, korban juga berhak memperoleh ganti rugi immaterial atau yang disebut sebagai rehabilitasi yang merupakan pemulihan dari gangguan terhadap kondisi korban baik fisik, psikis, dan sosial. Tujuan rehabilitasi adalah supaya korban dapat melakukan

aktivitasnya dengan normal seperti sebelumnya. Meskipun tidak menyebutkan mengenai adanya mediasi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan, adanya pengaturan mengenai ganti kerugian pada Undang Undang ini menyiratkan adanya mediasi yang dilakukan. Mediasi merupakan roh dari RJ.

- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 13/2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 atau KUHP Nasional); Pasal 7 UU 13/2006 memberikan hak bagi korban untuk menerima kompensasi, restitusi atau ganti kerugian. Kompensasi, restitusi, ataupun ganti kerugian ini adalah tanggung jawab pelaku tindak pidana. Untuk memperoleh kompensasi atau restitusi, korban terlebih dahulu mengajukan ke Pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU 1/2023 (KUHP Nasional), bentuk pembayaran ganti rugi ditambahkan sebagai salah satu bentuk pidana tambahan (*vide* Pasal 66 UU 1/2023).
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 26/2000) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 atau KUHP Nasional); Berdasarkan UU 26/2000 ini, masing-masing korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat memiliki hak memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kompensasi menurut UU ini diberikan oleh negara kepada korban apabila pelaku tidak memiliki cukup kapasitas dalam memberikan ganti rugi sepenuhnya yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan atau dibayar oleh pelaku kepada korban, antara lain berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian karena kehilangan atau penderitaan, dan/atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sementara rehabilitasi adalah hak korban untuk memperoleh pemulihan pada kedudukan semula sebelum terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelaku. Misalnya pemulihan kehormatan, pemulian nama baik, jabatan, dan hak-hak lainnya. Dengan demikian, meskipun tidak secara eksplisit tertuang keadilan restoratif pada UU 26/2000, dapat kita lihat bahwa UU 26/2000 menghendaki adanya mediasi antara pelaku dan korban yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan pendekatan keadilan restoratif.
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 12/2022 atau UU TPKS);

Prinsip keadilan restoratif dapat juga ditemukan pada UU 12/2022 atau UU TPKS melalui adanya hak korban untuk memperoleh restitusi atau pemulihan (*vide* Pasal 30 UU TPKS). Restitusi dapat diminta oleh korban dari pelaku berupa ganti rugi materi, ganti rugi akibat penderitaan yang dialami, kompensasi berupa biaya perawatan medis, dan/atau ganti kerugian lain yang diderita korban TPKS.

- g. Undang Undang 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP); Keadilan Restoratif pada KUHP terlihat pada Pasal 82, yang menyebutkan bahwa kewenangan penuntut umum untuk menuntut atas pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja, akan hapus ketika pelaku dengan sukarela membayar maksimum denda. Dalam hal perkara sudah terlanjur diajukan oleh penuntut maka pelaku wajib melunasi juga ongkos perkara. Pasal inilah yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum.<sup>25</sup>
- h. Undang Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional); Semangat keadilan restoratif juga terlihat pada UU 1/2023 (KUHP Nasional). Selain konsideran dan Pasal 51 dan Pasal 52 mengenai tujuan pemidanaan, keberpihakan KUHP Nasional terhadap penyelesaian secara restoratif terlihat pada pertimbangan pemidanaan (*vide* Pasal 54 ayat 1 huruf j KUHP Nasional) yang memasukkan unsur pemaafan dari korban atau keluarga korban sebagai pertimbangan Hakim dalam memutus. Selanjutnya, KUHP Nasional juga memasukkan pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi (*vide* Pasal 66 ayat (1) huruf d KUHP Nasional) yang tidak pernah ada pada pengaturan sebelumnya.
- i. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Meskipun KUHAP yang saat ini berlaku tidak mengikuti KUHP yang telah mengalami perubahan melalui UU 1/2023, semangat RJ pada KUHAP sebagai hukum positif dapat dijumpai pada Pasal 98 KUHAP, yang berbunyi:

ayat (1): *“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk*

---

<sup>25</sup> Ibid.

*menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”;*  
ayat (2): *“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”.*

Pada Pasal 98 KUHP tersirat prinsip RJ, yang mana apabila sebuah tindak pidana menyebabkan korban mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil, maka korban berhak mengajukan tuntutan ganti rugi yang dimungkinkan diajukan bersamaan (digabung) dengan pemeriksaan sengketa pidananya. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa pengajuan ini dilakukan sebelum penuntut umum membacakan tuntutannya atau selambat-lambatnya sebelum Hakim memutus dalam hal penuntut umum tidak hadir. Meskipun demikian, KUHP yang saat ini berlaku terlihat tidak sepenuhnya sejiwa dengan KUHP Nasional. Ketika nantinya KUHP Nasional diberlakukan pada 2026, maka KUHP dan KUHP Nasional menunjukkan semangat yang berbeda khususnya berkaitan dengan penyelesaian perkara berdasarkan RJ. KUHP Nasional telah lebih jelas menerapkan RJ, namun KUHP belum sejelas itu.

Walaupun ada banyak peraturan perundang-undangan yang memiliki semangat RJ, kehadiran RJ dalam hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya nampak atau tertuang secara eksplisit. Sampai saat ini hanya UU 11/2012 yang dengan jelas menyebutkan RJ sebagai konsideran dan lembaga diversi sebagai lembaga khusus yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Terlepas dari hal itu, saat ini RJ telah diimplementasikan sebagai upaya penyelesaian berbagai sengketa di Indonesia dengan keterlibatan aktif aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pengaturan yang ada saat ini menempatkan RJ dalam kebijakan yang merupakan bagian dari kewenangan aparat penegak hukum.

Penerapan RJ oleh Kepolisian didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021). Bila melihat pada konsideran Perpol 8/2021, maka lahirnya Perpol 8/2021 adalah bersumber dari kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002).

Pasal 16 UU 2/2002 memberikan kewenangan secara jabatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghentikan penyidikan maupun melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab sepanjang tindakan yang diambil tidak bertentangan dengan suatu aturan

hukum, selaras dengan kewajiban hukum, patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya, disertai pertimbangan yang layak akibat keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia. Berikutnya, Pasal 18 UU 2/2002 memberikan kewenangan jabatan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan tetap berpegang teguh pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan kewenangan yang berasal dari kedua pasal itulah Perpol 8/2021 lahir dan menjadi dasar penerapan RJ oleh Kepolisian dalam menangani perkara.

Penerapan RJ oleh Kejaksaan dilakukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020). Pada bagian konsiderannya, Perja 15/2020 menekankan pada kewenangan Jaksa Agung dalam proses penegakan hukum dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta kewenangan untuk menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan secara independen dengan mengedepankan hati nurani termasuk penerapan keadilan restoratif.

Peraturan yang menjadi acuan Perja 15/2020 antara lain adalah KUHAP, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004), Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan konsideran Perja 15/2020, dapat disimpulkan bahwa Perja 15/2020 merupakan kebijakan yang dibuat dalam kapasitas kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dengan berlandaskan KUHAP. KUHAP yang berlaku saat diundangkannya Perja 15/2020 merupakan KUHAP yang saat ini berlaku. KUHAP memiliki semangat keadilan restorative pada tahap penuntutan (*vide* Pasal 98 KUHAP), namun sesungguhnya KUHAP belum secara eksplisit menyatakan adanya RJ sebagai penyelesaian sengketa dan bahkan mendelegasikan kewenangannya kepada jaksa. Oleh karena itu, berbeda dengan Perpol 8/2021 yang hanya mendasarkan pada kewenangan jabatan polisi sesuai UU 2/2002, amanat Perja 15/2020



adalah berdasarkan KUHP dan kewenangan jaksa yang secara khusus diatur dalam UU 16/2004 jo. UU 11/2021. Meskipun, KUHP sendiri belum sepenuhnya menerapkan RJ dengan tegas.

Dalam menjalankan fungsinya, jaksa memiliki kekuasaan secara merdeka menjalankan fungsinya dan kewenangannya (*vide* Pasal 2 UU 16/2004 jo. UU 11/2021). Penjelasan Pasal 2 UU 16/2004 jo. UU 11/2021 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara merdeka” adalah bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Melalui Perja 15/2020, Kejaksaan memiliki kewenangan secara khusus untuk menuntut maupun menghentikan penuntutan demi kepentingan umum (*deponering*) maupun menghentikan penuntutan melalui keadilan restoratif.<sup>26</sup> Dengan demikian, melalui Perja 15/2020 selain dapat menghentikan penuntutan demi kepentingan umum sebagaimana asas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung, jaksa juga dapat menghentikan penuntutan dengan pertimbangan *restorative justice*.

Kewenangan Pengadilan dalam menerapkan RJ sebelumnya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif yang berlaku sejak 22 Desember 2020 (SK Badilum 1691). Keputusan inilah yang selanjutnya menjadi dasar kewenangan Pengadilan dalam menerapkan RJ dalam penyelesaian perkara. Dalam konsiderannya, terlihat bahwa SK Badilum 1691 dibuat berdasar KUHP, KUHP, serta berbagai Peraturan khusus terkait tindak pidana tertentu, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan-peraturan lainnya.

Yang disayangkan adalah mengapa peraturan yang dibuat saat itu adalah hanya Keputusan Direktur Jenderal yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Sesuai Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 sudah selayaknya pengaturan mengenai RJ bagi badan peradilan diatur melalui sebuah Peraturan Mahkamah Agung. Akhirnya, Pada 2 Mei 2024, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma 1/2024). Konsideran Perma 1/2024 secara eksplisit

---

<sup>26</sup> Yuherawan, Bagus, and Sulaiman, “Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.”

merujuk pada KUHP Nasional yang memang jelas mengatur mengenai keadilan restoratif. Dengan demikian, maka pengaturan dan pemberian kewenangan bagi peradilan untuk melakukan RJ telah memiliki payung hukum sesuai hierarki selaras dengan UU 12/2011.

Sama halnya dengan kejaksaan, kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dijalankan oleh Mahkamah Agung merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Berdasarkan Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*). Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam hal ini, RJ merupakan salah satu bentuk perkembangan dalam masyarakat yang dapat menjadi bagian dari hal-hal yang dipertimbangkan Hakim.

Hal ini selaras dengan konsideran SK Badilum 1691 yang menyatakan bahwa *“perkembangan sistem pidana telah berkembang tidak lagi bertumpu pada pelaku, melainkan menitikberatkan pada penyelarasan kepentingan dan pemulihan korban dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana”*. Berikutnya, Pasal 3 Perma 1/2024 juga menekankan bahwa dalam pelaksanaan RJ, Hakim wajib menjunjung tinggi *“asas pemulihan keadaan, penguatan hak, kebutuhan kepentingan korban, tanggungjawab Terdakwa, pidana sebagai upaya hukum terakhir konsensualitas, dan transparansi dan akuntabilitas”*. Ditegaskan pula bahwa RJ sama sekali tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan pelaksanaan RJ oleh Hakim terbatas pada tindak pidana delik aduan yang tergolong ringan yaitu dengan kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000, ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara, tindak pidana anak yang diversinya gagal, atau tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Hakim sama sekali tidak berwenang menerapkan RJ dalam hal para pihak menolak berdamai, ada relasi kuasa, atau ada pengulangan oleh Terdakwa.

Dengan demikian, sesuai uraian di atas, berdasarkan kewenangan dan kebebasannya yang dimiliki oleh Hakim didukung dengan adanya SK Badilum 1691 yang selanjutnya ditegaskan dalam Perma 1/2024, Hakim dapat menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara di dalam pengadilan. Sampai saat ini penyelesaian perkara di luar pengadilan baru ada di perkara yang melibatkan anak yaitu melalui diversi sesuai UU 11/2012 dan secara implisit diperkenankan dalam sengketa lingkungan di UU 32/2009.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar penerapan RJ oleh ketiga aparat penegak hukum di Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan bersumber dari

kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk Peraturan Polisi, Peraturan Jaksa, dan Peraturan Mahkamah Agung. Penerapan kebijakan atas dasar kebebasan/kewenangan dalam aspek yuridisnya disebut sebagai "*Freies Ermessen*" atau "*pouvoir discretionnaire*".<sup>27</sup> Kebebasan ini memungkinkan pejabat publik memilih tindakan dari beberapa kemungkinan tindakan yang dapat dilakukannya.<sup>28</sup> Semakin tidak jelas suatu kebijakan, maka kebebasan pelaksana akan bertambah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penerapan RJ yang masih belum jelas akan memengaruhi efektifitas pelaksanaan RJ oleh aparat penegak hukum.

Sebenarnya mengenai kebebasan mengambil keputusan atau kebijakan ini diatur dalam Pasal 175 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

*"Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan"*. Penggunaan diskresi dalam pengambilan keputusan wajib memenuhi syarat penggunaan diskresi sesuai Pasal 175 angka 1 UU Cipta Kerja yaitu dilakukan sesuai dengan tujuan diskresi, sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik.

Dengan adanya delegasi kewenangan melaksanakan RJ kepada aparat penegak hukum yang berwenang, maka kedudukan RJ dalam hukum positif di Indonesia dapat diakui eksistensinya, karena meskipun bila diamati pengaturannya belum sempurna khususnya terkait pengaturan RJ dalam KUHAP, setiap pejabat termasuk aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang merdeka sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang. Atas dasar kewenangan itu, RJ dapat diterapkan, termasuk dalam penyelesaian sengketa pelecehan seksual secara *cyber*.

---

<sup>27</sup> A. Hoogerwerf, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Erlangga, 1983).

<sup>28</sup> Endrawati, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2017): 79–85, accessed December 16, 2024, <https://www.neliti.com/publications/280193/analisis-terhadap-tindak-pidana-korupsi-penyalahgunaan-wewenang-dalam-jabatan-pe>.

Dalam jangka pendek, diperlukan penyesuaian dalam KUHAP dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penerapan RJ di Indonesia. Pelaksanaan RJ yang saat ini berbasis pendelegasian kewenangan memerlukan komitmen profesional para aparat penegak hukum agar RJ benar-benar dapat diimplementasikan sebagai upaya penyelesaian perkara yang mengutamakan keselarasan atau keseimbangan kepentingan para pihak, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat secara umum demi tercapainya *welfare state*.

## **2. Efektivitas *Restorative Justice* dalam Penanganan Pelecehan Seksual *Cyber* di Indonesia**

Pelecehan seksual adalah sebuah tindakan kriminal yang dapat terjadi secara non-fisik atau fisik, dimana pelaku mengendalikan dan menimbulkan rasa takut pada korban untuk memuaskan hasrat seksualnya tanpa persetujuan korban. Menurut Komnas Perlindungan Perempuan, perempuan dianggap sebagai simbol moralitas, kehormatan, dan kesucian dalam masyarakat. Pandangan ini seringkali menjadikan pelecehan seksual sebagai stigma atau aib bagi perempuan yang mengalaminya. Akibatnya, banyak perempuan yang memilih untuk diam dan tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami karena khawatir akan dicap buruk atau bahkan disalahkan atas kejadian tersebut.<sup>29</sup>

Di Indonesia, kasus pelecehan seksual kerap membawa dampak traumatis bagi para korban, yang sering kali tidak memperoleh keadilan yang semestinya mereka terima. Dari aspek penegakan hukum hingga rendahnya kesadaran masyarakat mengenai isu-isu terkait seksualitas, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Korban pelecehan seksual sering kali menjadi subjek stigma sosial, sehingga hak mereka sebagai warga negara yang berhak mendapatkan rasa aman tidak terpenuhi. Kondisi ini memiliki dampak negatif pada kesehatan mental dan psikologis korban, yang sering kali menghadapi diskriminasi atau pandangan merendahkan dari komunitas sekitar. Ironisnya, meskipun aparat kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan membantu korban dalam memperoleh keadilan, laporan mengenai kasus-kasus semacam ini sering kali tidak menghasilkan penyelesaian yang memadai. Para korban yang mencoba melaporkan pelecehan seksual kerap

---

<sup>29</sup> Asit Defi Indriyani, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 2 (2021): 44–56, accessed December 16, 2024, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/3284>.

dihadapkan pada rangkaian pertanyaan, asumsi, dan sikap yang justru dapat memperpanjang siklus kekerasan seksual tersebut.<sup>30</sup>

Adanya perkembangan teknologi internet dan media sosial, menyebabkan muncul berbagai kejahatan baru, termasuk pelecehan seksual yang sering menimpa perempuan. Kejahatan ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet, yang memudahkan pelaku menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan tindakan tersebut.<sup>31</sup> Dampak dari peristiwa ini dapat menghambat perkembangan mental dan kepribadian korban, baik dari segi fisik maupun psikologis.<sup>32</sup> Selain itu, hal ini bisa menyebabkan trauma pada korban, membuat mereka merasa rendah diri dan enggan berinteraksi dengan orang lain.<sup>33</sup> Pelecehan seksual dunia maya melibatkan transmisi gambar, stiker, dan pesan cabul yang berisi konten seksual. Korban yang menerima komunikasi yang mengganggu tersebut seringkali mengalami ketidaknyamanan dan menderita depresi yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, dampak psikologis dari pelecehan seksual di dunia maya dapat menimbulkan konsekuensi fisik yang berdampak negatif pada aktivitas sehari-hari korbannya.<sup>34</sup> Unsur pelecehan seksual dalam kejahatan pelecehan seksual siber dapat dibagi menjadi dua kategori: langsung dan tidak langsung. Pelecehan seksual siber yang langsung terjadi melalui pengiriman gambar, foto, atau video yang memiliki konten pelecehan seksual.<sup>35</sup> Sementara itu, pelecehan seksual siber yang tidak langsung dilakukan melalui tulisan atau pesan suara yang berisi materi pelecehan seksual<sup>36</sup>.

---

<sup>30</sup> Putri Silvah Al Hikmah, Dinda Fajarohma, and Hana Sabilillah, "Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)," *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 204–224, accessed December 16, 2024, <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1248>.

<sup>31</sup> Aena Linda Mustika, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial," *Bhirawa Law Journal* 2, no. z (2021): 68–72, accessed December 16, 2024, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/5856>.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Nur Alita Darawangi Tuhepaly and Sardini Aminda Mazaid, "Analisis Semiotika John Fiske Mengenai Representasi Pelecehan Seksual Pada Film *Penyalin Cahaya*," *Jurnal Pustaka Komunikasi* 5, no. 2 (2022): 233–247, accessed December 16, 2024, <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/pustakom/article/view/1963/1067>.

<sup>34</sup> Alya Muflihatud Dini et al., "Internalisasi Urgensi Pencegahan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Bagi Siswa," *Jurnal Praksis Dan Dedikasi* 5, no. 2 (2022): 88–95, accessed December 16, 2024, <https://journal2.um.ac.id/index.php/jpds/article/view/28490>.

<sup>35</sup> Adita Miranti and Yudi Sudiana, "Sexual Harassment of Men and Society's Perspective On Masculinity (Norman Fairclough Critical Discourse Analysis)," *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2021): 261–276, accessed December 16, 2024, <https://journal.ubm.ac.id/index.php/bricolage/article/view/2809/0>.

<sup>36</sup> Intan Diah Permata Ayu and Budiarsih, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online Di Indonesia," *Court Review* 2, no. 4 (2022).

Pendekatan RJ telah diuji dengan hasil yang beragam. Beberapa penelitian berpendapat bahwa RJ dapat berguna dalam mengatasi kerugian yang menimpa korban, meningkatkan akuntabilitas pelaku, dan mengurangi residivisme, namun penerapannya masih dalam tahap awal.<sup>37</sup> Dalam hukum positif, penanganan pelecehan seksual *cyber* telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Diantara regulasi-regulasi ini, hanya UU TPKS yang secara eksplisit menyediakan ketentuan untuk pemulihan korban pelecehan seksual siber. Secara khusus, Pasal 70 UU TPKS menegaskan kebutuhan akan pemulihan korban sebelum, selama, dan setelah proses pengadilan, menunjukkan relevansi regulasi ini dengan konsep keadilan restoratif, yang merupakan komponen kunci dalam reformasi sistem hukum pidana di Indonesia.<sup>38</sup>

Pasal 23 UU TPKS berbunyi, "*Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.*" Pasal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual di luar sistem peradilan formal hanya diperbolehkan jika pelakunya adalah anak, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11/2012 atau UU SPPA) yang mengharuskan adanya upaya diversifikasi, yaitu mengalihkan penyelesaian perkara ke luar sistem peradilan pidana. Meskipun UU TPKS tidak mengizinkan upaya perdamaian di luar pengadilan untuk kasus pelecehan seksual, pengadopsian prinsip *restorative justice* menggarisbawahi pemulihan korban, seperti yang diatur dalam Pasal 30 UU TPKS. Korban berhak atas restitusi dan layanan pemulihan yang mencakup kompensasi atas kerugian material atau pendapatan, penderitaan yang berkaitan langsung dengan kejahatan, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang dialami akibat kejahatan tersebut. Pasal 23 UU TPKS mempertegas bahwa RJ dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan. Hukum positif mengenai penyelesaian RJ melalui

---

<sup>37</sup> Muh Takdir and Surastini Fitriasih, "Indonesia's Criminal Law Policy in Tackling Cyberbullying with a Restorative Justice Approach," *Legal Brief* 11, no. 6 (2023): 3650–3658, accessed December 16, 2024, [https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/download/733/569/2891#:~:text=The ministry has established a,referring to the mediation center.](https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/download/733/569/2891#:~:text=The%20ministry%20has%20established%20a,referring%20to%20the%20mediation%20center.)

<sup>38</sup> Zulkarnein Koto et al., "Restorative Justice for Victims of Cyber Sexual Harassment: Realizing Justice for Victims" 21, no. 2 (2022): 375–385, accessed December 16, 2024, [https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/3091/pdf22.](https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/3091/pdf22)

mediasi di luar pengadilan hanya dapat dilakukan untuk kasus pidana anak karena untuk hal ini telah diatur secara *lex specialis* dalam UU SPPA yaitu melalui lembaga diversi.

Selanjutnya, UU TPKS juga menekankan pemulihan untuk pelaku, dimana Pasal 17 menyatakan bahwa selain hukuman pidana, pelaku bisa diarahkan untuk menjalani rehabilitasi yang mencakup aspek medis dan sosial. Rehabilitasi ini dilaksanakan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan berkala oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sosial dan kesehatan. UU TPKS mendukung *restorative justice* dengan fokus pada pemulihan baik korban maupun pelaku, bukan penyelesaian di luar pengadilan kecuali bagi pelaku anak.<sup>39</sup>

Pasal 4 ayat (1) dari UU Pornografi menetapkan larangan dan sanksi terhadap peredaran konten pornografi. Namun, UU Pornografi memiliki kelemahan dalam hal belum secara spesifik mengatur penyebaran konten pornografi di media sosial dan pelecehan seksual siber. Hal ini karena UU Pornografi dirancang untuk mencegah dan menindak peredaran pornografi secara umum, bukan pelecehan seksual atau pelecehan seksual siber secara khusus. Di sisi lain, Pasal 45 ayat (1) dari UU Perubahan ITE mencakup larangan terhadap penyebaran konten yang melanggar kesusilaan dalam konteks digital, termasuk di media sosial. Walaupun lebih progresif dalam menangani kejahatan siber dibandingkan UU Pornografi, Pasal 45 ayat (1) UU Perubahan ITE juga belum sepenuhnya efektif dalam menangani kasus pelecehan seksual siber karena hanya mengatur larangan terhadap konten yang dianggap tidak pantas atau bertentangan dengan norma kesusilaan, tanpa menyoroti adanya korban yang dirugikan.<sup>40</sup>

Penerapan pendekatan RJ dalam berbagai tindak pidana ringan terbukti memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan sistem peradilan pidana tradisional dalam beberapa aspek utama. RJ menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, di mana korban, pelaku, dan komunitas berkolaborasi untuk menyelesaikan dampak tindak kriminal, dengan tujuan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Salah satu temuan utama dari penelitian adalah tingginya tingkat kepuasan baik dari pihak korban maupun pelaku yang berpartisipasi dalam program RJ. Dibandingkan dengan sistem peradilan tradisional, korban lebih cenderung merasa puas karena mereka mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan perasaan dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pelaku. Hal ini memberikan ruang bagi proses penyembuhan yang lebih efektif. Di sisi lain, pelaku juga menunjukkan tingkat kepuasan yang

---

<sup>39</sup> Herman et al., "Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 476–487.

<sup>40</sup> Zulkarnein Koto et al., "Restorative Justice for Victims of Cyber Sexual Harassment: Realizing Justice for Victims."

lebih tinggi karena mereka diizinkan untuk bertanggung jawab secara langsung atas tindakan mereka, yang sering kali diikuti dengan upaya memperbaiki hubungan yang rusak. Efektivitas RJ terlihat dalam hal kepatuhan terhadap restitusi. Restitusi, yaitu kewajiban pelaku untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan kepada korban, lebih sering dipatuhi dalam konteks RJ daripada dalam peradilan konvensional. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan langsung pelaku dalam proses negosiasi dan penyelesaian, yang meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen mereka untuk memenuhi kesepakatan yang dibuat bersama. Salah satu tujuan utama dari setiap intervensi dalam sistem peradilan pidana adalah untuk mengurangi residivisme, yaitu pengulangan tindak kriminal oleh pelaku. RJ menunjukkan penurunan tingkat residivisme yang moderat dibandingkan dengan pendekatan peradilan tradisional. Meskipun efeknya tidak sebesar program rehabilitasi yang lebih intensif, pendekatan RJ masih memberikan dampak positif dalam membantu pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan mereka, terutama karena pelaku lebih merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memahami dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan komunitas.<sup>41</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Shirley Jülich, Megan Brady-Clark, Polly Yeung, dan Fiona Landon menyoroti efektivitas *RJ* dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui program *Project Restore* di Selandia Baru. *Project Restore* adalah program spesialis keadilan restoratif yang berbasis di Aotearoa Selandia Baru, yang dirancang khusus untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Diluncurkan pada tahun 2005, sistem ini memberikan alternatif terhadap sistem peradilan pidana tradisional dengan berfokus pada proses restoratif yang mempertemukan orang yang dirugikan (korban yang selamat) dan orang yang bertanggung jawab (pelaku) dalam lingkungan yang terstruktur dan aman untuk mencari akuntabilitas, pemulihan, dan pemulihan. rasa keadilan. Survei yang melibatkan 37 korban (*person harmed*) dan 28 pelaku (*person responsible*) menunjukkan bahwa mayoritas partisipan, baik korban maupun pelaku, melaporkan pengalaman positif dengan proses *RJ*. Proses ini memberi kesempatan bagi korban untuk mengungkapkan dampak kekerasan seksual yang mereka alami, sesuatu yang sering kali tidak disediakan oleh sistem peradilan pidana tradisional. Sebagian besar korban merasa didengarkan, dengan 91% melaporkan bahwa mereka bisa mengajukan semua pertanyaan yang mereka miliki, dan mayoritas merasa puas dengan

---

<sup>41</sup> Jeff Latimer, Craig Dowden, and Danielle Muise, "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta Analysis," *The Prison Journal* 85, no. 2 (2005): 127–144, accessed December 16, 2024, [https://www.d.umn.edu/~jmaahs/Correctional Assessment/rj\\_meta analysis.pdf](https://www.d.umn.edu/~jmaahs/Correctional Assessment/rj_meta analysis.pdf).



kontribusi mereka dalam proses tersebut. Sekitar 80% korban menyatakan bahwa mereka merasakan keadilan melalui proses ini, sementara 91% melaporkan bahwa proses tersebut membantu mereka mencapai kelegaan secara emosional. Hal ini sangat signifikan mengingat dalam sistem peradilan tradisional, korban kekerasan seksual sering kali merasa diabaikan dan hanya berperan sebagai saksi. Di sisi lain, sebagian besar pelaku menunjukkan tanggung jawab, dengan 95% dari mereka menyatakan kesediaan untuk mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf. Pelaku juga menghadapi emosi yang kompleks seperti rasa malu, takut, dan penyesalan saat berhadapan langsung dengan korban dan keluarganya. Pendekatan *RJ* melalui *Project Restore* mampu mengurangi risiko terjadinya reviktimisasi dan retraumatisasi, yang sering dialami korban dalam proses pengadilan pidana tradisional. Hal ini terlihat dari laporan korban yang merasa lebih aman secara psikologis dan emosional selama proses tersebut. Walaupun mayoritas korban mendapatkan manfaat dari pendekatan ini, sekitar 48% melaporkan bahwa pelaku tidak sepenuhnya mengakui tindakan merugikan mereka, dan hampir separuh korban merasa bahwa pelaku cenderung meremehkan tingkat kesalahan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan persiapan dan pendidikan lebih lanjut bagi pelaku untuk memastikan mereka memahami sepenuhnya dampak dari tindakan mereka.<sup>42</sup>

*Restorative Justice* (*RJ*) memiliki peran penting dalam pemulihan korban pelecehan seksual *cyber*. Di Indonesia, di mana perempuan sering kali menghadapi stigma dan tabu terkait pelecehan seksual, *RJ* dapat memberikan rasa keadilan yang lebih baik bagi korban. Proses *RJ* memungkinkan korban untuk menyuarakan perasaan mereka secara langsung kepada pelaku, sesuatu yang jarang tersedia dalam sistem peradilan pidana tradisional. Dalam konteks pelecehan seksual *cyber* yang terjadi secara non-fisik namun memiliki dampak psikologis yang berat, *RJ* memberi ruang bagi korban untuk mendiskusikan dampak yang mereka alami dan mendapatkan validasi atas rasa sakit yang dirasakan. Melalui *RJ*, korban dapat merasakan bahwa pengalaman mereka didengar dan dihormati, yang pada gilirannya membantu proses pemulihan psikologis mereka. Selain itu, korban berhak atas kompensasi dan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU TPKS, dan *RJ* dapat memfasilitasi proses kesepakatan terkait bentuk ganti rugi yang tepat antara korban dan pelaku.

---

<sup>42</sup> Shirley Jülich et al., "Restorative Justice Responses to Sexual Violence: Perspectives and Experiences of Participating Persons Responsible and Persons Harmed," *Victims & Offenders* 19, no. 7 (2024): 1–26, accessed December 16, 2024, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15564886.2024.2333311>.

Selain memulihkan korban, RJ juga memberikan ruang bagi pelaku pelecehan seksual siber untuk mengakui kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab. Proses ini penting karena banyak pelaku tidak sepenuhnya memahami dampak tindakan mereka pada korban, terutama karena pelecehan terjadi di dunia maya. Melalui RJ, pelaku dapat mendengar langsung dari korban tentang dampak psikologis dari tindakan mereka, yang membantu mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik. Pelaku juga diberi kesempatan untuk meminta maaf secara langsung kepada korban, yang dapat meringankan rasa bersalah dan memperlihatkan upaya perbaikan. Selain itu, pelaku dapat diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sesuai dengan Pasal 17 UU TPKS, yang mencakup perawatan medis dan sosial guna mengurangi risiko pengulangan tindakan serupa di masa depan.

RJ menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan sistem peradilan pidana tradisional di Indonesia, yang sering kali tidak memuaskan korban pelecehan seksual karena proses yang panjang dan kurangnya dukungan emosional. Salah satu keunggulan RJ adalah meminimalkan reviktimisasi, di mana korban tidak harus menghadapi trauma tambahan selama proses hukum yang melelahkan. RJ juga lebih berfokus pada pemulihan daripada sekadar hukuman, yang menghasilkan penyembuhan lebih efektif bagi korban maupun pelaku. Melalui RJ, pelaku dihadapkan langsung pada dampak tindakan mereka, yang meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko pengulangan kejahatan. Namun, penerapan RJ dalam kasus pelecehan seksual siber di Indonesia perlu dikaji ulang, sebab stigma sosial dan kultural masih kuat, sehingga banyak korban enggan melaporkan atau mencari keadilan karena takut dicap buruk. Selain itu, banyak pelaku tidak menyadari bahwa tindakan mereka di dunia maya termasuk bentuk pelecehan seksual yang serius, sehingga diperlukan edukasi lebih lanjut bagi pelaku.

RJ memiliki potensi besar dalam menangani kasus pelecehan seksual siber di Indonesia, terutama dalam memberikan pemulihan psikologis bagi korban dan meningkatkan akuntabilitas pelaku. Meskipun masih dalam tahap awal penerapan dan menghadapi sejumlah permasalahan, RJ menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan berpusat pada korban dibandingkan sistem peradilan pidana tradisional. Adanya kewenangan aparat penegak hukum yang serta pengakuan akan kedudukan RJ dalam hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa RJ dapat diaplikasikan sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara pelecehan seksual secara *cyber*. Namun demikian, masih ada permasalahan mengenai kesenjangan penegakan hukum, meskipun UU ITE dan UU TPKS telah mencakup regulasi terkait penyelesaian RJ pada kasus pelecehan seksual siber, implementasinya belum optimal.

### **C. KESIMPULAN**

Implementasi RJ di Indonesia dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan melalui Peraturan Polisi, Peraturan Kejaksaan, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengadilan Umum yang dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung. Pembaharuan KUHAP dengan memasukkan penyelesaian sengketa melalui RJ dalam KUHAP mutlak diperlukan, agar mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan RJ oleh aparat penegak hukum. Penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan retributif tidak menyelesaikan akar permasalahan, proses cenderung lama, menimbulkan keresahan masyarakat dan ketidakpastian hukum. Melalui RJ, kasus pelecehan seksual *cyber* dapat diselesaikan lebih cepat, korban memiliki kesempatan untuk mengungkapkan dampak kekerasan seksual yang dialami dan memperoleh ganti rugi dari pelaku, sesuatu yang sering kali tidak disediakan oleh sistem peradilan pidana tradisional. Untuk mendukung efektifitas RJ dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual secara *cyber* diperlukan pengkajian ulang terhadap kasus yang terjadi, edukasi terhadap korban, serta perbaikan regulasi agar pelaksanaan RJ pada korban pelecehan seksual secara *cyber* dapat efektif memulihkan korban dan pelaku serta tidak menimbulkan dampak negatif yang mengarah pada reviktimisasi korban.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adita Miranti, and Yudi Sudiana. "Sexual Harassment of Men and Society's Perspective On Masculinity (Norman Fairclough Critical Discourse Analysis)." *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2021): 261–276. Accessed December 16, 2024. <https://journal.ubm.ac.id/index.php/bricolage/article/view/2809/0>.
- Aena Linda Mustika. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial." *Bhirawa Law Journal* 2, no. z (2021): 68–72. Accessed December 16, 2024. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/5856>.
- Alya Muflihatud Dini, Aanisah Nurul Qomariyah, Adistya Eka Sis Ardiansyah, Adinda Putri Harahap, Ahmad Tirtho Faidl Huda, and Angga Gilang Ramadhan. "Internalisasi Urgensi Pencegahan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Bagi Siswa." *Jurnal Praksis Dan Dedikasi* 5, no. 2 (2022): 88–95. Accessed December 16, 2024. <https://journal2.um.ac.id/index.php/jpds/article/view/28490>.
- Asali, Budi. "Matius 5:38-42 (Prinsip Mata Ganti Mata Dan Gigi Ganti Gigi)." *Teologiareformed*. September 28, 2024.
- Asit Defi Indriyani. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 2 (2021): 44–56. Accessed December 16, 2024. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/3284>.

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan Kedelapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2022.
- Dimiyati, Khudzaifah, Haedar Nashir, Elviandri Elviandri, Absori Absori, Kelik Wardiono, and Arief Budiono. "Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis." *Heliyon* 7, no. 8 (2021): e07865.
- Endrawati. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2017): 79–85. Accessed December 16, 2024. <https://www.neliti.com/publications/280193/analisis-terhadap-tindak-pidana-korupsi-penyalahgunaan-wewenang-dalam-jabatan-pe>.
- F. Marsh, and N. Wager. "Restorative Justice in Cases of Sexual Violence: Exploring the Views of the Public and Survivors." *Probation Journal* 62, no. 4 (2015): 336–356. Accessed December 16, 2024. [https://www.researchgate.net/publication/275957529\\_Restorative\\_Justice\\_in\\_Cases\\_of\\_Sexual\\_Violence\\_Exploring\\_the\\_views\\_of\\_the\\_public\\_and\\_survivors](https://www.researchgate.net/publication/275957529_Restorative_Justice_in_Cases_of_Sexual_Violence_Exploring_the_views_of_the_public_and_survivors).
- Feryna Nur Rosyidah, Hadiyanto A. Rachim, and Pitoyo. "Social Media Trap : Remaja Dan Kekerasan Berbasis Gender Online." *Sosioglobal* 7, no. 1 (2022): 22–23. Accessed December 16, 2024. <https://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/27083>.
- Hasibuan, Syaiful Asmi, and Arifuddin Harahap. "Non-Penal Policy as A Legal Protection Effort Against Child Victims of Sexual Violence." *International Journal of Humanities Education and Social Science* 1, no. 5 (2022): 663–667. Accessed December 16, 2024. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2707758&val=24679&title=Non Penal Policy As A Legal Protection Effort Against Child Victims Of Sexual Violence](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2707758&val=24679&title=Non%20Penal%20Policy%20As%20A%20Legal%20Protection%20Effort%20Against%20Child%20Victims%20Of%20Sexual%20Violence).
- Herman, Ali Rizky, Oheo Kaimuddin Haris, Sitti Aisah Abdullah, Fuad Nur, and Agus Ramansyah. "Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 476–487.
- Hoogerwerf, A. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Jeff Latimer, Craig Dowden, and Danielle Muisse. "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta Analysis." *The Prison Journal* 85, no. 2 (2005): 127–144. Accessed December 16, 2024. [https://www.d.umn.edu/~jmaahs/Correctional\\_Assessment/rj\\_meta\\_analysis.pdf](https://www.d.umn.edu/~jmaahs/Correctional_Assessment/rj_meta_analysis.pdf).
- Lase, Marinus. "Pengertian Pidana Dan Pemidanaan." *Aksarahukum.Com*. September 28, 2024.
- Muh Takdir, and Surastini Fitriasih. "Indonesia's Criminal Law Policy in Tackling Cyberbullying with a Restorative Justice Approach." *Legal Brief* 11, no. 6 (2023): 3650–3658. Accessed December 16, 2024. [https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/download/733/569/2891#:~:text=The ministry has established a,referrred to the mediation center](https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/download/733/569/2891#:~:text=The%20ministry%20has%20established%20a,referrred%20to%20the%20mediation%20center).
- Nur Alita Darawangi Tuhepaly, and Serdini Aminda Mazaid. "Analisis Semiotika John Fiske Mengenai Representasi Pelecehan Seksual Pada Film Penyalin Cahaya." *Jurnal Pustaka Komunikasi* 5, no. 2 (2022): 233–247. Accessed December 16, 2024. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/pustakom/article/view/1963/1067>.
- P. A. Cawley. "Restorative Justice for Sexual Violence Offences in England and Wales: The Challenges Ahead." *Journal of Victimology and Victim Justice* 6, no. 2 (2023): 208–216. Accessed December 16, 2024. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/25166069231178573>.
- Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72. Accessed

- December 16, 2024. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/22029/pdf/64111>.
- Paul Gavin. "Secondary Victims of Homicide and Restorative Justice ." In *The Routledge International Handbook of Homicide Investigation*, 322–333. New York: Routledge, 2023.
- Putri Silvah Al Hikmah, Dinda Fajarohma, and Hana Sabilillah. "Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 204–224. Accessed December 16, 2024. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1248>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum. Cetakan Keenam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahmah, Wahidah. "Teori Pidana Dalam Hukum Pidana 2023." *Pendidikan.Matamu.Net*. September 28, 2024.
- Ramadhan, Muhammad Ariyanti, Dwi Oktafia. "Tujuan Pidana Pada Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6. Accessed December 16, 2024. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/114>.
- Rika Pangesti. "8,7 Persen Perempuan Alami Pelecehan Seksual Online Sejak Usia 15 Tahun." *TVOne News*.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–188. Accessed December 16, 2024. <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/4/4>.
- Saputro, Adery Ardhan, and Dio Ashar Wicaksana. "Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jakarta, 2022.
- Shirley Jülich, Megan Brady-Clark, Polly Yeung, and Fiona Landon. "Restorative Justice Responses to Sexual Violence: Perspectives and Experiences of Participating Persons Responsible and Persons Harmed." *Victims & Offenders* 19, no. 7 (2024): 1–26. Accessed December 16, 2024. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15564886.2024.2333311>.
- Siti Indriyanti Affiarni, Iken Nafikadini, and Dewi Rokhmah. "Qualitative Study on Perpetrator of Child Sexual Violence with the Symbolic Interaction Theory Approach." *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 16, no. 1 (2020): 17–27. Accessed December 16, 2024. <https://journal.unnes.ac.id/nju/kemas/article/view/17722>.
- Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif. Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2020.
- Yuherawan, Deni Setya Bagus, and Ribut Baidi Sulaiman. "Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Indonesia Criminal Law Review* 2, no. 1 (2023): 1–18. Accessed December 16, 2024. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol2/iss1/3/>.
- Zulkarnein Koto, Sutrisno, Vita Mayastinasari, and Ismail Koto. "Restorative Justice for Victims of Cyber Sexual Harassment: Realizing Justice for Victims" 21, no. 2 (2022): 375–385. Accessed December 16, 2024. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/3091/pdf22>.